



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 15.1 TAHUN 2019

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA INDRAMAYU BAGI PESERTA
DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan jati diri dan identitas daerah melalui sikap dalam berbahasa daerah pada generasi muda, perlu ditanamkan dan dibiasakan sejak dini melalui proses pembelajaran;
- b. bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan penguasaan berbahasa daerah melalui proses pembelajaran diperlukan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah di Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA INDRAMAYU BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Indramayu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
5. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
7. Muatan Lokal Bahasa Indramayu adalah mata pelajaran yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang paramasastra (tata bahasa), kasusastran (kesusastraan), aksara daerah, dan unggah-ungguh (tata krama) bahasa Jawa dialek Indramayu.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

BAB II KURIKULUM

Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu dimaksudkan untuk memperkuat jati diri dan identitas daerah melalui pembelajaran tata bahasa, kesusastraan, aksara daerah, dan tata krama dalam pergaulan sosial untuk menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik dalam memahami paramasastra (tata bahasa), kasusastran (kesusastraan), aksara daerah, dan sikap dalam unggah-ungguh (tata krama) bahasa Jawa dialek Indramayu.

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu diselenggarakan dengan prinsip :

- a. berorientasi pada pemahaman paramasastra (tata bahasa), kasusastran (kesusastraan), dan aksara Jawa (carakan) Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. berorientasi pada keterampilan menggunakan paramasastra (tata bahasa), kasusastran (kesusastraan), dan aksara Jawa (carakan) Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- c. berorientasi pada sikap unggah-ungguh (tata krama) berbahasa daerah melalui pembelajaran dan pembiasaan di kelas dan sekolah; dan
- d. kebermanfaatan sebagai jati diri dan identitas daerah dalam menghadapi dinamika perubahan di masa mendatang.

Pasal 5

Dokumen Kurikulum Muatan lokal Bahasa Indramayu meliputi :

- a. standar isi;
- b. kompetensi inti;
- c. kompetensi dasar;
- d. silabus;
- e. bahan pembelajaran untuk guru dan siswa; dan
- f. rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 6

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap tingkatan kelas.
- (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.
- (3) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. kompetensi inti sikap spiritual;
 - b. kompetensi inti sikap sosial;
 - c. kompetensi inti pengetahuan; dan
 - d. kompetensi inti keterampilan.
- (4) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran mengacu pada kompetensi inti.

- (5) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. kompetensi dasar sikap spiritual;
 - b. kompetensi dasar sikap sosial;
 - c. kompetensi dasar pengetahuan; dan
 - d. kompetensi dasar keterampilan.
- (6) Silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran.
- (7) Bahan pembelajaran untuk guru dan siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru/siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.
- (8) Rencana pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).
- (9) Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk penyusunan bahan pembelajaran bagi guru dan siswa.
- (10) Silabus dikembangkan dengan mengacu pada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Standar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan bahan pembelajaran untuk guru dan siswa dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Bahasa Indramayu pada Dinas Pendidikan dan/atau tenaga profesional yang ditugaskan oleh yang berwenang.
- (2) Silabus dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Bahasa Indramayu pada Dinas Pendidikan dan/atau sekolah dengan mengacu pada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan oleh sekolah dengan mengacu pada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Indramayu mengacu kepada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Pembelajaran untuk kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
- (3) Pelaksanaan penilaian pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Indramayu mengacu kepada standar penilaian pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pengembangan, revisi, penyempurnaan bahan ajar Muatan Lokal Bahasa Indramayu dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten dan/atau tenaga profesional yang ditugaskan oleh yang berwenang.

Pasal 9

Pelaksanaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu pada Satuan Pendidikan didukung oleh :

- a. kebijakan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. pembiayaan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Beban belajar pada struktur Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu terdiri atas :

- a. kegiatan tatap muka;
- b. kegiatan terstruktur; dan
- c. kegiatan mandiri.

Pasal 12

- (1) Beban belajar kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah 2 (dua) jam pelajaran per minggu dengan durasi setiap 1 (satu) jam pelajaran adalah 35 (tiga puluh lima) menit.

- (2) Beban belajar kegiatan terstruktur dan beban belajar kegiatan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c adalah maksimal 40% (empat puluh persen) dari waktu kegiatan tatap muka.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan.

BAB V EVALUASI

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal tertentu dan dianggap perlu, pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH KAB. INDRAMAYU		
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i>	
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i>	
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD	<i>[Signature]</i>	
KEPALA SEKSI	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal



BUPATI INDRAMAYU,

[Signature]
SUPENDI

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2019 NOMOR :

SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>	
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>	
KEPALA BIDANG KEMASYARAKATAN	<i>[Signature]</i>	
KEPALA BIDANG KESEKUTUPAN	<i>[Signature]</i>	